



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING**  
**PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK**  
**KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN RAYA SETU NO 70, CIPAYUNG JAKARTA TIMUR 13880  
TELEPON (021)84998429, 84997969 FAKSIMILE (021) 84999360  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

---

**SURAT PENUGASAN TIM**  
Nomor. B.1358/BBP3KP/KP.440/III/2025

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Diktum Keenam pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Penugasan Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan.
- Dasar : c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 68/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan;
- d. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- e. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2024;

**Memberi Tugas:**

- Kepada : Nama terlampir
- Untuk : Melaksanakan tugas sebagai tim pengelola informasi dan dokumentasi lingkup BBP3KP tahun 2024, dengan uraian tugas sebagai berikut:
1. Sekretariat PPID BBP3KP  
Koordinator:  
Mengoordinasikan Sekretariat PPID BBP3KP dengan Sekretariat PPID Ditjen PDSPKP dalam pengelolaan informasi dan memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

Anggota:

- a. Memenuhi permohonan informasi publik yang dapat diakses oleh publik;
- b. Menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID BBP3KP;
- c. Menyediakan ruangan dan/atau meja layanan Informasi Publik;
- d. Membuat dan menyampaikan laporan triwulan layanan informasi publik kepada PPID Ditjen PDSPKP dengan tembusan kepada PPID Kementerian;
- e. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan tahunan layanan Informasi Publik yang disampaikan kepada PPID Ditjen PDSPKP.

## 2. Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik

Koordinator:

Mengoordinasikan penyusunan daftar informasi publik di lingkup BBP3KP.

Anggota:

- a. Menyampaikan informasi publik dalam Bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami;
- b. Mengumpulkan seluruh informasi publik yang meliputi:
  - 1) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  - 2) informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta; dan
  - 3) informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- c. Mengajukan kepada PPID Ditjen PDSPKP:
  - 1) usul informasi publik untuk dimasukkan dalam usulan Daftar informasi publik PPID Ditjen PDSPKP; dan
  - 2) usul informasi publik yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi oleh PPID Kementerian dan PPID Ditjen PDSPKP.

## 3. Bidang Uji Konsekuensi

Koordinator:

Mengoordinasikan pelaksanaan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan bersifat rahasia dengan pejabat pada lingkup BBP3KP yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk dilakukan pengklasifikasian informasi publik.

Anggota:

- a. Mengumpulkan informasi publik yang dikecualikan;
- b. Memproses permohonan keberatan berdasarkan prosedur;
- c. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
- d. Melakukan penghitaman materi informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya.

Lampiran 1

Surat Penugasan Tim Pengelola  
Informasi dan Dokumentasi

Balai Besar Pengujian Penerapan Produk  
Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

Nomor : B.1358/BBP3KP/KP.440/III/2025

Tanggal : 27 Maret 2025

**TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN  
DAN PERIKANAN TAHUN 2025**

Koordinator Sekretariat PPID BBP3KP	:	Ir. Isjaturradhijah, M.Si
Koordinator Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik	:	Saifullah, S.Pi, M.Si
Koordinator Bidang Uji Konsekuensi	:	Ria Indrya Sari Sunardi, S.Pi, M.Si
Koordinator Bidang Sengketa Informasi	:	Dra. Rini Andriyani, M.P
Koordinator Bidang Data dan Informasi Sekretariat PPID	:	Doni Suhadak, S.TP, M.Si
	:	1. Sri Daryanti, A.Pi, M.Si 2. Ika Budiarti, S.I.A 3. Rr. Fauziah Ramadhani, S.I.Kom 4. Dania Damayanti Putri, S.Si
Anggota Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik	:	1. Dini Nurfianti, S.Pi 2. Dhias Wicaksono, S.Pi 3. Nida Nurdiani, S.P.
Anggota Bidang Uji Konsekuensi	:	1. Mintut Silowati, S.Pi, M.Tr.Pi 2. Tri Hanifah, S.Hum 3. Erwin Maulana
Anggota Bidang Sengketa Informasi	:	1. Sri Rahayu, S.Pi, M.Si 2. Tri Wanto, S.T. 3. Mujiono
Anggota Bidang Data dan Informasi	:	1. Umar, S.Pi, M.Si 2. Paramita Ayu Prawestri, S.Si 3. Rudianto, S.Gz 4. Arlina Maya Sari, A.Md 5. Levina Abigael Joseph, S.St.Pi, M.Si

Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan  
Produk Kelautan dan Perikanan



Rahmad Sunoko

4. Bidang Sengketa Informasi

Koordinator:

Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan dan surat kuasa Atasan PPID BBP3KP dan/atau PPID BBP3KP dalam menyelesaikan sidang/sengketa informasi bersama Komisi Informasi Pusat.

Anggota:

- a. Melakukan koordinasi dengan PPID Ditjen PDSPKP terkait penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- b. Menyiapkan bahan dan informasi dalam rangka menyelesaikan sidang/sengketa informasi.

5. Bidang Data dan Informasi

Koordinator:

Mengkoordinasikan pelayanan informasi data yang dikuasai BBP3KP, serta diseminasinya.

Anggota:

- a. Menggunakan Sistem Informasi PPID dalam pengelolaan layanan informasi publik;
- b. Menyediakan informasi publik yang mutakhir di Sistem Informasi PPID;
- c. Mengkoordinasikan pendokumentasian dan penyimpanan seluruh informasi publik di lingkungan wilayah kerja PPID BBP3KP;
- d. Memenuhi permintaan informasi dari:
  - 1) PPID Kementerian dengan tembusan kepada PPID Ditjen PDSPKP; atau
  - 2) PPID Ditjen PDSPKP dengan tembusan kepada PPID Kementerian.

Jakarta, 27 Maret 2025

Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan  
Produk Kelautan dan Perikanan



Rahmadi Sunoko